






	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/II/08/UKRIM
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 2 Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjos Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi.
2. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar.
3. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.
4. Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, Sarpras, dan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
7. Kepala Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

V. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor wajib menetapkan kebijakan Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
3. WR Akademik wajib berkoordinasi dengan WR Bidang Keuangan dan WR Bidang Kerja sama dalam mengupayakan pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4. WR Akademik wajib memastikan pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian.
5. WR Akademik wajib memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian telah mengacu ke Ketentuan Perguruan Tinggi.
6. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
7. WR Akademik wajib memastikan dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti;
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

VI. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
3. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPMM melakukan sosialisasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkala;
6. LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
7. LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

VII. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	PT memiliki kebijakan Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. PR Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 2. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian per tahun 3. Kerja Sama Pendanaan dari eksternal 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 5. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Penelitian 6. Laporan Pertanggungjawab Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian internal dan eksternal.
Butir 2	PT memiliki dana Penelitian internal.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 3	Adanya pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 4	Pendanaan penelitian telah digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 5	PT memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang telah mengacu ke Peraturan Perguruan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 6	Tersedia dana pengelolaan Penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 7	Tersedia dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

VIII. Dokumen Terkait

1. Peraturan Rektor Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
2. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian per tahun
3. Kerja Sama Pendanaan dari eksternal
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
5. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Penelitian
6. Laporan Pertanggungjawab Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian internal dan eksternal.

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI